

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara

a. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Sungai Awang Kabupaten Barito Kuala
- 2) Batas sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur
- 3) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Barat
- 4) Batas sebelah Barat : Sungai Barito Kabupaten Barito Kuala.

b. Sejarah dan Gambaran Lokasi

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara telah berdiri semenjak tahun 1975 dan berkantor sementara di Kantor Camat Banjarmasin Utara, kemudian setelah mendapat pengesahan dari Menteri Agama RI maka dibangunlah pada tahun 1979 berdasarkan keputusan menteri agama RI Nomor 17 tahun 1979.

Keberadaan Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara adalah sebagai mitra kerja dari instansi-instansi pemerintah yang terkait pada tingkat kecamatan dan

bersama-sama dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS).

c. Visi dan Misi

Sebagai lembaga instansi pemerintah dan bersifat vertikal (non otonomi) untuk melaksanakan tugas-tugasnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara mempunyai visi dan misi serta tugas dan fungsi sebagai berikut:

Visi KUA Banjarmasin Utara yaitu unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan iman dan takwa.

Misi KUA Banjarmasin Utara yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pengembangan BP4 dan keluarga sakinah;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi tentang haji dan umrah;
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemesjidan;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pemberdayaan zakat, infak dan sadaqah;
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan ibadah sosial;
- 7) Meningkatkan kuantitas pensertifikasian tanah wakaf;

- 8) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat Islam;
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pembinaan syariah; dan
- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan dan pelaksanaan pelayanan sektoral dan lintas sektoral.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin di bidang Urusan Agama Islam (URAIIS) dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Sedangkan fungsi KUA Banjarmasin Utara adalah:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA kec. Banjarmasin Utara;
- 3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA kec. Banjarmasin Utara;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemesjidan;
- 6) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; dan
- 7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang Agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

d. Struktur Kepengurusan

Semenjak berdirinya KUA Kec. Banjarmasin Utara pada tahun 1975, kepala KUA yang menjabat telah silih berganti, yaitu:

1. Tarsih Sohot (1975-1981)
2. Ismail Rais, BA (1981-1986)
3. Drs. H. Syakrani Naseri (1986-1989)
4. Drs. Gufran Ismail (1989-1995)
5. H. Basrong Fanna (1995-1998)
6. Zainal Arifin, S.Ag (1998-2005)
7. H. M. Yusrin, S.Ag (2005-2006)
8. Drs. H. M. Arifin, HM (2007-2013)
9. Syamsuri, S.Ag, MHI (2013 s/d sekarang).

Untuk saat ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada KUA Kec. Banjarmasin Utara ada 11 orang yang terdiri dari 9 orang dari petugas Urusan Agama Islam dan 2 orang Penyuluh Agama Islam (PAI) yakni:

1. Syamsuri, S.Ag, MHI (sebagai kepala KUA kec. Banjarmasin Utara)
2. M.Fathurazi HN,M.Ag (penghulu fungsional)
3. Fathurrahman, S.HI (penghulu fungsional)
4. Abd. Rivai, S.Ag (fungsional umum)
5. Dra. Fatimah (fungsional umum)
6. Siti Bulkis, S.Ag (fungsional umum)

7. Hj. Raudatul Jannah (fungsional umum)
8. Hj. Khairiawati (fungsional umum)
9. Hj. Setiaty (fungsional umum)
10. Yasmina Hikmah, S.Ag (Penyuluh Agama Islam)
11. Hj. Siti Rukayah, S.Ag (Penyuluh Agama Islam).

e. Fasilitas pada KUA Banjarmasin Utara

Semenjak berdirinya KUA Kec. Banjarmasin Utara pada tahun 1975 sampai sekarang selalu melengkapi berbagai fasilitas yang masih dirasakan kurang agar lebih baik dan memudahkan dalam pelayanan pada masyarakat. Berikut ini diuraikan berbagai fasilitas yang tersedia di antaranya:

- 1) Ruang kepala KUA
- 2) Ruang staf/administrasi
- 3) Ruang pelaminan/BP4/musalla
- 4) Toilet/WC
- 5) Ruang arsip/gudang
- 6) Ruang dapur
- 7) Ruang tamu/umum
- 8) Ruang staf/penyuluh
- 9) Tempat parkir
- 10) Lemari arsip
- 11) Meja dan kursi kerja
- 12) Meja dan kursi tamu

13) Komputer dan mesin tik

14) Cermin

2. Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Timur terletak pada ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut dan berada antara: 3,15-3,22 serta 114,32-38 BT, dengan kondisi daerah berpayapaya dan relatif datar sehingga pada waktu pasang hampir seluruh wilayah digenangi air.

Kecamatan Banjarmasin Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara di bagian Utara, Kabupaten Banjar di sebelah Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan di sebelah Selatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan adalah 23.86 km². Kelurahan Sungai Lulut adalah kelurahan yang memiliki wilayah terluas di antara 9 kelurahan lainnya dengan luas wilayah sebesar 8.63 km², atau mencakup sekitar 36.17% dari luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur secara keseluruhan, sedangkan Kelurahan Sungai Bilu memiliki luas wilayah terkecil dengan luas wilayah 0,66 km² atau sekitar 2.77% dari luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

b. Sejarah dan Gambaran Lokasi

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur dibangun pada tanggal 23 April 1979, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI

Tahun 1979 (KMA 1979). Keberadaan KUA Kecamatan Banjarmasin Timur memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan nikah-rujuk. Selain itu KUA juga merupakan mitra kerja dari instansi lain di tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan khususnya di bidang Agama Islam.

c. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya warga kota Banjarmasin yang memahami dan mengamalkan Agama secara optimal.

Misi KUA Banjarmasin Timur yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah rujuk;
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah;
- 3) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemesjidan;
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infak, sadaqah dan wakaf;
- 5) Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umrah;
- 6) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

d. Struktur Kepengurusan

Nama-nama pegawai yang bertugas di KUA Banjarmasin Timur, yaitu:

- 1) H. Baiturrahman, S.Ag. (Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur)
- 2) Dra. Hj. Nailah (Fungsional Umum)
- 3) Dra. Hj. Fauziah (Fungsional Umum)
- 4) H. Rahmat Andy W, S.Ag, MHI (Penghulu Fungsional)
- 5) Kiptiyah, S.Ag (Penyuluh Agama Islam)
- 6) Agus Salim, S.Ag, M.MPd (Penyuluh Agama Islam)
- 7) Noorbaiti, S.Ag (Penyuluh Agama Islam)
- 8) H. Mahdi Rahmat, BA (Fungsional Umum)
- 9) Junaidi, S.Ag (Penghulu Fungsional)
- 10) Ilham Mulyadi, S.Ag (Fungsional Umum)
- 11) Aida Fitria, S.Kom (Fungsional Umum)
- 12) Ramita, S.AP (Fungsional Umum)
- 13) Muhammad Yani, S.Pd (Fungsional Umum)

Nama-nama pejabat kepala KUA Banjarmasin Timur dari dahulu sampai sekarang.

- 1) Ismail Rais (1978 – 1980)
- 2) H. Yusuf Kaderi (1980 – 1983)
- 3) Syahlani Salman, BA (1983 – 1990)
- 4) Ismail Rais, BA (1990 – 1991)
- 5) ABD. Hamid Jaelani, BA (1991 – 1996)
- 6) Drs. H. Arifin (1996 – 1998)
- 7) Drs. Rajiansyah (1998 – 2000)

- 8) Drs. H.Aziz Nazar (2000 – 2002)
- 9) H. Abd. Kadir Syukur (2002 – 2006)
- 10) Drs. M. Yuseran HM. (2006 – 3013)
- 11) Ismail.S.Ag (2013 – 2014)
- 12) H. Baiturrahman, S.Ag (2014 s/d sekarang).

e. Fasilitas pada KUA Banjarmasin Timur

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki fasilitas sebagai berikut:

- 1) Ruang Kepala KUA.
- 2) Ruang wakil PPN, Kepenghuluan, BinWin dan Bendahara nikah-rujuk.
- 3) Ruang staf pelaksana dan Penyuluh Agama.
- 4) Ruang Pelaminan/BP4 dan Musala.
- 5) Ruang Tamu.
- 6) Toilet/WC
- 7) Dapur.
- 8) Ruang Arsif/Gudang.

B. Penyajian Data

Setelah penulis memberikan gambaran sederhana mengenai KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur, maka selanjutnya penulis mengemukakan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk melihat langsung pelaksanaan bimbingan pranikah atau penasihat

perkawinan calon pengantin di KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur.

Pelaksanaan bimbingan pranikah atau penasihatan calon pengantin di KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur dapat dilihat pada penyajian data berikut:

1. Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, KUA Banjarmasin Utara terus berupaya agar dapat menjalankan salah satu fungsinya sebagai pelayanan bimbingan keluarga sakinah melalui kegiatan bimbingan pranikah atau penasihatan perkawinan. Kegiatan ini bertujuan agar setiap individu yang akan menikah mempunyai bekal pengetahuan dalam membangun suatu rumah tangga sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Sebagaimana data yang diperoleh di lapangan, bahwa yang melatarbelakangi pentingnya dilaksanakan bimbingan pranikah adalah karena banyaknya kasus kawin muda dan kasus kawin cerai. Sebelumnya kegiatan bimbingan pranikah sudah ada sejak tahun 90-an. Sedangkan pelaksanaannya bertempat di Kemenag (Kementrian Agama) kota Banjarmasin, di mana bimbingan yang dilaksanakan kebanyakan untuk pasangan yang sudah menikah dan yang mengalami masalah sedangkan bimbingan untuk pasangan yang belum menikah masih kurang. Sehingga pemerintah mengambil tindakan agar program kerja lebih terarah pada setiap KUA diminta melaksanakan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah. Bimbingan yang dilaksanakan di KUA adalah hanya sebagai

tindakan awal atau pra pernikahan, sedangkan untuk tindak lanjutnya bagi yang sudah menikah adalah di Kemenag kota Banjarmasin.

Berikut akan dijabarkan mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Utara, yaitu:

Setiap pasangan yang ingin menikah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di KUA setempat. Karena menurut peraturan UU perkawinan, setiap pernikahan yang terjadi harus tercatat sebagai tanda bukti melakukan perkawinan. Pasangan yang datang ke KUA Banjarmasin Utara untuk menikah disebut dengan calon pengantin (catin). Bagi setiap catin, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan salah satunya adalah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah atau penasihatan perkawinan yang dilaksanakan di KUA itu sendiri.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan catin sebelum mengikuti kegiatan bimbingan tersebut, yaitu:

1. Catin sudah mendaftarkan diri di KUA setempat, dalam hal ini KUA Banjarmasin Utara seminggu atau 10 hari sebelum hari H pernikahan.
2. Catin harus melengkapi semua syarat administrasi.
3. Catin yang akan mengikuti bimbingan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - a. Melampirkan fas foto baik calon suami maupun calon istri.
 - b. Mengisi formulir pendaftaran dan daftar hadir yang telah disediakan.

- c. Catin tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Berpakaian rapi dan sopan.

Biasanya sebelum bimbingan pranikah dimulai, pihak KUA akan memeriksa kembali berkas-berkas yang telah dipersiapkan dari para catin, jika terdapat kesalahan atau masih terdapat kekurangan maka pihak KUA akan meminta para catin untuk segera memperbaiki dan melengkapinya, setelah itu catin boleh mengikuti bimbingan.

Bimbingan di KUA Banjarmasin Utara dilaksanakan setiap hari Selasa dimulai pada jam 08.30 dan berakhir pada jam 11.00 yang rutin dilakukan setiap minggunya. Bagian bimbingan pertama biasanya dilakukan oleh Penyuluh Agama yang memberikan bimbingan terhadap calon pengantin tes mermbaca al Quran lalu dilanjutkan memberikan materi mengenai pembinaan kehidupan berkeluarga, setelah itu dilanjutkan materi yang disampaikan oleh penghulu atau Kepala KUA mengenai Undang-undang perkawinan dan hukum perkawinan.

Bagi catin yang tidak dapat hadir pada hari yang telah ditentukan, maka tetap harus mengikuti bimbingan pada hari dan jam yang telah disepakati oleh pihak KUA dan catin itu sendiri. Mengapa demikian, karena bimbingan pranikah kepada setiap catin yang akan melaksanakan pernikahan adalah wajib. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Kepala KUA Banjarmasin Utara bahwa bimbingan pranikah ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Oleh karena itu, catin yang mengikuti bimbingan tidak dapat diwakilkan atau digantikan kepada orang lain.

Untuk memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya bimbingan pranikah yaitu:

1. Subjek bimbingan pranikah

Subjek dalam bimbingan pranikah disebut juga dengan pembimbing atau pematari. Biasanya yang menjadi pembimbing adalah Penghulu dan Penyuluh Agama Islam yang telah ditunjuk oleh Kemenag kota Banjarmasin. Pembimbing yang memberikan materi memang sudah berpengalaman dan profesional dalam bidangnya. Untuk KUA Banjarmasin Utara yang bertugas memberikan bimbingan di antaranya adalah:

- a. Kepala KUA yaitu bapak Syamsuri, S. Ag, MHI., beliau memberikan bimbingan mengenai Undang-Undang Perkawinan dan hukum perkawinan dalam Islam (fiqih munakahat).
- b. Dua orang Penyuluh Agama yaitu ibu Yasmina Hikmah S. Ag dan ibu Hj. Siti Rukayah S. Ag., yang memberikan materi tentang pembinaan keluarga sakinah, tanggung jawab suami istri dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga.
- c. Bapak M. Fathurazi HN, M. Ag dan bapak Fathurrahman, S. HI selaku penghulu yang memberikan bimbingan tentang tata cara akad nikah.

2. Objek bimbingan pranikah

Objek atau peserta bimbingan pranikah adalah seluruh calon pengantin (catin) yang akan menikah dan sudah mendaftar di KUA Banjarmasin Utara, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita. Catin yang datang mengikuti bimbingan setiap minggunya berbeda-beda karena setiap pasangan yang datang tidak sama, baik dari tingkat pendidikan, pekerjaan, ekonomi maupun sifat dan kepribadiannya.

Menurut wawancara penulis dengan kepala KUA Banjarmasin Utara, bahwa untuk peserta bimbingan pranikah di kec. Banjarmasin Utara tidak pernah terdapat kasus kawin muda, karena sebagaimana diketahui bahwa wilayah Banjarmasin Utara adalah wilayah pusat pendidikan dan lapangan pekerjaan dan rata-rata pendidikan terakhir para catin adalah lulusan sarjana dan ada juga lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas), selain itu mereka juga sudah mempunyai pekerjaan.

Mengenai catin terkadang ada yang tidak dapat berhadir pada hari dilaksanakannya bimbingan, disebabkan karena catin bekerja jauh di luar daerah atau terdapat sesuatu yang mendesak sehingga menjadikannya berhalangan hadir maka si catin tetap diberi kewajiban untuk mengikuti bimbingan dilain waktu.

3. Materi bimbingan pranikah

Materi yang disampaikan oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Utara adalah mencakup aspek

yang berkenaan dengan pernikahan, UU perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah.

Pada penyampaian materi biasanya dilakukan pembagian tugas oleh para pembimbing sesuai dengan kemampuan masing-masing pembimbing dalam menyampaikan materi, materi disampaikan 2-3 orang pembimbing yaitu dari Penyuluh Agama Islam ataupun Penghulu. Untuk materi yang disampaikan, pihak KUA juga bekerjasama dengan pihak luar seperti BKKBN dan DINAS KESEHATAN untuk memberikan materi menyangkut kesehatan keluarga. Biasanya pihak lembaga yang terkait sudah ditentukan waktunya untuk menyampaikan materi pada saat bimbingan pranikah dilaksanakan.

Berikut akan dijelaskan mengenai materi yang disampaikan pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, yaitu:

a. Undang-Undang tentang perkawinan yang disampaikan oleh kepala KUA Banjarmasin Utara yaitu bapak Syamsuri, S.Ag. MHI. Materi ini biasanya beliau sampaikan pada bagian akhir bimbingan pranikah sekaligus menutup pelaksanaan bimbingan. Pada materi ini akan beliau sampaikan mengenai UU. No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, beliau menyampaikan bahwa dalam UU tersebut terkandung beberapa asas perkawinan yaitu:

1) Asas tujuan: tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tertera pada pasal 1.

- 2) Asas agama: perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, tertera pasal 2 ayat 1.
 - 3) Asas sukarela: perkawinan harus berdasar persetujuan kedua calon mempelai, pasal 6 ayat 1.
 - 4) Asas kematangan jiwa: pria hanya diizinkan kawin jika mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, pasal 7 ayat 1.
 - 5) Asas partisipasi keluarga: seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua untuk menikah, pasal 6 ayat 2.
 - 6) Asas persamaan hak dan kedudukan: suami istri keduanya seimbang dalam hal rumah tangga dan bermasyarakat, pasal 31 ayat 1.
 - 7) Asas pencatatan: menurut pasal 2 ayat 1, fungsi utama dilakukannya pencatatan nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa perkawinan yang dilakukan secara sah, sebagai bukti resmi oleh negara dan bentuk perwujudan ketertiban negara dalam bidang perkawinan.
- b. Perkawinan dalam Islam (fiqih munakahat), materi ini juga disampaikan oleh bapak Syamsuri, S.Ag, MHI., biasanya beliau menyampaikan tentang rukun nikah atau prosedur pernikahan. Sebagian Penyuluh Agama memberikan materi tentang perkawinan menurut ajaran Islam. Ada beberapa hal pokok yang disampaikan: Pertama pernikahan merupakan sunah Rasul, pernikahan dalam konsep Islam adalah ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan

persetujuan keduanya yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, sepakat hidup berumah tangga sebagai suami istri dalam mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt. Rasul pernah bersabda yang artinya *Nikah adalah sunahku. Barangsiapa yang membenci sunahku maka dia tidak termasuk golonganku* dan pada hadis yang lain disebutkan *Barangsiapa di antara kamu telah mampu (lahir dan batin) maka hendaklah ia segera menikah dan jika tidak mampu maka berpuasalah*.

Setelah memaparkan pernikahan sebagai sunah Rasul, kemudian hal pokok yang kedua paling penting adalah mengenai niat. Niat dalam hal ini adalah bagaimana niat yang baik dalam pernikahan agar tidak ada kekeliruan, karena suatu niat pasti akan memberikan dampak terhadap kehidupan yang dijalani. Maka hendaknya setiap pasangan yang akan menikah tahu bagaimana niat yang baik dalam menikah. Pernikahan itu dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, menjalankan sunah Rasul dan menjaga diri dari perbuatan zina. Niat ini sangat penting karena akan memberikan pengaruh dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Selain mengetahui bagaimana niat pernikahan yang baik, juga terdapat beberapa contoh niat yang penting diketahui oleh catin. Contohnya niat bersuci dari hadas besar yaitu:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sengaja aku bersuci untuk mengangkat hadas besar fardhu karena Allah Ta’ala”.

Kemudian kepada para catin yang mengikuti bimbingan juga dibimbing bagaimana do'a sebelum melakukan hubungan suami istri yaitu:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya: “Dengan nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari godaan syaitan dan jauhkan pula syaitan itu menggoda apa yang Engkau rezkikan untuk kami”.

Selanjutnya, materi yang tidak pernah dilewatkan adalah tentang rukun pernikahan. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan yang akan dilakukan calon pengantin dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh agama. Rukun pernikahan tersebut adalah:

- 1) Adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali nikah dari pihak calon mempelai wanita. Dengan syarat laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil.
- 3) Adanya 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah dengan ketentuan Islam, baligh, berakal, dan dapat mendengar.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Biasanya bapak Syamsuri akan melakukan simulasi praktik akad nikah sebagai teknik untuk memudahkan calon pengantin dalam memahami

materi mengenai akad nikah dan akan diminta salah satu pasangan calon pengantin sebagai contoh.

c. Hak dan kewajiban suami istri

Materi ini biasanya disampaikan oleh Penyuluh Agama, kewajiban bersama suami istri di antaranya wajib saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, masing-masing harus dapat menyesuaikan diri seiya sekata dan selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama, hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian dan bergaul dengan baik, matang dalam berbuat dan berfikir dalam memecahkan persoalan yang dihadapi, memelihara kepercayaan serta tidak membuka rahasia pribadi, sabar dan rela atas kekurangan masing-masing.

Kemudian materi tentang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan Nabi saw, dapat dilakukan dengan cara:

a) Pembinaan penghayatan ajaran Islam

Pembinaan keluarga merupakan langkah awal untuk membina masyarakat, karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat. Tanpa bekal agama, sendi kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan akan runtuh.

b) Pembinaan sikap saling menghormati

Setiap keluarga pasti menginginkan suatu hubungan yang harmonis dan ini menjadi suatu kebahagiaan hidup yang ingin dicapai. Hubungan yang harmonis akan tercapai jika dalam keluarga dikembangkan dan dibina sikap saling menghormati satu dengan yang lain.

c) Pembinaan kemauan berusaha

Manusia hidup memerlukan berbagai pemenuhan kebutuhan, untuk itu manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha demi mendapatkan rizki sehingga dapat bertahan hidup. Untuk mencari rizki didasari rasa saling hormat menghormati, dengan landasan sikap saling menghormati maka akan terjalin kerjasama dalam mencari sarana pemenuhan kebutuhan. Dan harus diingat bahwa segala usaha yang dilakukan harus berdasar ajaran agama yakni bekerja untuk mencari rizki yang halal.

d) Pembinaan sikap hidup efisien

Bersikap efisien berarti tidak kikir. Ajaran agama mengajarkan hidup hemat dan efisien serta memikirkan masa depan. Bukan sikap boros yang dibenci Allah.

e) Pembinaan sikap suka mawas diri

Manusia dalam hidupnya tidak pernah luput dari berbuat salah. Maka jika ia menyadari kesalahannya segeralah meminta maaf dan bertaubat kepada Allah. Selain itu juga setiap anggota keluarga harus bersikap terbuka, sehingga jika melakukan kesalahan dapat menerima teguran dari orang lain.

4. Metode bimbingan pranikah

Metode yang digunakan oleh pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Utara di antaranya adalah:

a. Metode ceramah

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyuluh di KUA Banjarmasin Utara, mengatakan bahwa metode ceramah adalah metode yang paling sering digunakan dalam bimbingan pranikah. Karena metode ini lebih mudah dan dapat menjangkau semua audien (calon pengantin) sehingga diharapkan mereka dapat belajar memahami sendiri isi materi yang disampaikan.

b. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab adalah salah satu metode yang digunakan dengan tujuan mengadakan interaksi antara pembimbing dengan calon pengantin agar mereka dapat berperan dalam materi yang disampaikan. Akan tetapi untuk metode tanya jawab tidak sering digunakan karena para calon pengantin belum memiliki wawasan dan pengalaman dalam hal kehidupan rumah tangga berbeda halnya jika mereka sudah menikah.

c. Metode cerita

Metode ini digunakan sebagai tambahan dalam penyampaian materi yang disampaikan dengan tujuan menambah wawasan dan pengalaman kepada calon pengantin sehingga dari cerita-cerita yang disampaikan pembimbing dapat dijadikan hikmah dan pelajaran. Cerita

yang disampaikan tidak hanya bersumber dari al-Qur'an dan hadis tetapi bisa juga dari pengalaman si pembimbing.

5. Media bimbingan pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah tidak akan berjalan lancar tanpa adanya media yang digunakan. Media yang digunakan oleh pembimbing di KUA Banjarmasin Utara adalah media lisan, tulisan dan media cetak sedangkan media lain yang lebih memudahkan seperti audiovisual contohnya LCD atau *slide* belum tersedia karena terkendala dana.

Lisan yaitu media yang digunakan pembimbing melalui ucapan atau perkataan dengan tujuan apa yang disampaikan dapat diketahui mana yang dipahami dan tidak dipahami oleh calon pengantin.

Tulisan yaitu media berupa tulisan yang digunakan pembimbing dalam menyampaikan materi misalnya buku panduan bimbingan pernikahan, selebaran kertas yang bertuliskan bacaan ijab kabul, mandi junub, bacaan hubungan suami istri dan yang lainnya tentang bimbingan pernikahan. Untuk KUA Banjarmasin Utara, pihak KUA menambahkan media cetak berupa spanduk yang bertuliskan bahan intisari dari materi yang disampaikan, sehingga setiap calon pengantin dapat melihat dan mengetahui gambaran dari materi yang akan disampaikan.

2. Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur

Keberadaan KUA Banjarmasin Timur dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berhubungan dengan masalah nikah-rujuk. Sehingga menjadi tugas bagi KUA untuk terus meningkatkan

kualitas kerja terlebih dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya meningkatkan pelayanan keluarga sakinah, di mana pihak KUA memberikan pelayanan dalam hal pelaksanaan bimbingan pranikah atau penasihatn pengantin sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan setiap pasangan yang akan menikah khususnya di kec. Banjarmasin Timur nantinya dapat membangun kehidupan keluarga sesuai apa yang dikehendaki oleh agama Islam yaitu keluarga yang hidup dalam sakinah, mawaddah dan rahmah.

Oleh karena itu, bimbingan pranikah terhadap calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA Banjarmasin Timur diwajibkan dan rutin dilaksanakan pada hari Selasa setiap minggunya di KUA Banjarmasin Timur. Bimbingan tersebut dilaksanakan satu minggu sebelum calon pengantin melaksanakan pernikahan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bimbingan pernikahan itu bersifat wajib bagi setiap calon pengantin yang akan menikah, maka jika ada yang tidak dapat berhadir tetap diberi kewajiban mengikuti bimbingan pada hari lain sesuai kesepakatan bersama antara calon pengantin dan pembimbing.

Sebelumnya setiap calon pengantin yang akan menikah sudah mendaftarkan diri ke KUA 1 minggu atau 10 hari sebelum pernikahan dilaksanakan, kemudian mengisi beberapa syarat dan ketentuan untuk menikah yang telah ditetapkan pihak KUA. Dan calon pengantin yang sudah mendaftarkan dirinya berarti mereka wajib mengikuti bimbingan pranikah.

Pada hari bimbingan pranikah dilaksanakan, pihak KUA memeriksa berkas-berkas yang diserahkan oleh calon pengantin atau calon pengantin sendiri yang diminta untuk memeriksa berkas-berkas yang telah diserahkan agar tidak terdapat kesalahan. Jika terdapat kesalahan maka setiap calon pengantin harus segera memperbaikinya. Apabila semua yang diperbaiki sudah lengkap atau para calon pengantin sudah banyak yang datang, maka dilaksanakanlah bimbingan pranikah yang dibuka oleh satu pembimbing terlebih dahulu untuk mengisi materi, dimulai pukul 08.30 materi pertama kemudian disambung lagi materi kedua dan seterusnya.

Hal yang paling penting pada pelaksanaan bimbingan pranikah adalah adanya unsur-unsur yang menjadi pelengkap bimbingan tersebut, yaitu:

1. Subjek bimbingan pranikah

Subjek bimbingan pranikah disebut juga dengan pembimbing. Pembimbing merupakan salah satu hal terpenting dalam proses bimbingan karena dia yang akan bertanggung jawab menyampaikan materi bimbingan kepada para calon pengantin. Untuk KUA Banjarmasin Timur yang menjadi pembimbing di antaranya para Penghulu yaitu bapak H. Rahmat Andy W, S.Ag, MHI dan bapak Junaidi, S.Ag, kemudian para Penyuluh Agama Islam yaitu ibu Noorbaiti, S.Ag, ibu Kiptiyah, S.Ag dan bapak Agus Salim, S.Ag, M.MPd. Para pembimbing ini memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing dalam bidangnya, sebagaimana bapak Rahmat Andi beliau mengatakan bahwa beliau hanya menyampaikan masalah hukum pernikahan

dan tatacara akad nikah karena sesuai dengan pendidikan beliau. Sedangkan untuk permasalahan kehidupan keluarga atau pembinaan rumah tangga biasanya disampaikan oleh Penyuluh Agama. Oleh karena itu, sebagaimana yang disebutkan oleh ibu Norbaiti sebagai penyuluh bahwa sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan para pembimbing sudah menyiapkan dan membagi tugas untuk menyampaikan materi masing-masing agar apa yang disampaikan terarah dan dapat dipahami oleh semua calon pengantin.

2. Objek bimbingan pranikah

Disebut juga dengan peserta bimbingan yakni para catin (calon pengantin) yang berasal dari daerah Kecamatan Banjarmasin Timur. Wilayah Banjarmasin Timur tidak terdapat pernikahan di bawah umur, karena sesuai peraturan pemerintah yang tidak membolehkan menikah di bawah umur dan jika ada maka pihak KUA tidak akan dapat menerima untuk dinikahkan.

Setiap calon pengantin yang mendaftarkan dirinya biasanya diperiksa terlebih dahulu berkas-berkas yang mereka serahkan agar tidak terdapat kekeliruan, untuk itulah pihak calon pengantin tidak dapat diwakilkan dengan orang lain karena yang bersangkutan yang akan menikah jadi lebih tahu tentang apa-apa yang diperlukan.

3. Materi bimbingan pranikah

Materi yang disampaikan oleh pembimbing di KUA Banjarmasin Timur tidak jauh berbeda dengan materi yang disampaikan oleh

pembimbing di KUA Banjarmasin Utara, yaitu berkaitan dengan fiqh munakahat, sosialisasi UU perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. Dalam hal ini, para pembimbing membagi materi sesuai kemampuan dan bidang keahlian masing-masing. Seperti bapak H. Rahmat Andy W, S.Ag, MHI selaku penghulu yang menyampaikan materi tentang sosialisasi UU pernikahan bahwa setiap yang akan menikah harus tercatat agar dapat diakui oleh negara, kemudian beliau juga mengajarkan bagaimana proses akad nikah serta bagaimana rukun dan syarat nikah. Beliau juga mengatakan bahwa materi yang disampaikan tidak dibedakan antara calon pengantin yang berpendidikan rendah ataupun yang tinggi, semua materi disamakan dan bahasa yang digunakan tidak terlalu sulit agar dapat mudah dipahami oleh semua calon pengantin.

4. Metode bimbingan pranikah

Metode yang digunakan di antaranya metode ceramah, tanya jawab, cerita dan diskusi. Pada umumnya, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah metode yang digunakan adalah metode ceramah. Di mana pembimbing berhadapan langsung dengan para calon pengantin (*public speaking*), kemudian setiap calon pengantin menyimak apa yang disampaikan dengan mengandalkan pendengaran mereka. Setiap pembimbing tidak sama dalam menyampaikan materi karena sesuai dengan kemampuan masing-masing, ada yang pandai bercerita ada juga yang tidak. Oleh karena itu, setiap pembimbing harus menyiapkan terlebih dahulu apa yang harus disampaikan

dan bagaimana cara ia menyampaikan agar dapat dimengerti dan diterima oleh calon pengantin.

Untuk metode tanya jawab hanya selingan saja, seperti yang dikatakan ibu Norbaiti selaku Penyuluh KUA Banjarmasin Timur bahwa biasanya tanya jawab hanya sebatas materi yang disampaikan oleh pembimbing untuk mengetahui apakah calon pengantin sudah mengerti atau terdapat perkataan pembimbing yang kurang jelas. Karena jika hanya fokus menggunakan tanya jawab mungkin waktunya akan sangat lama, akan tetapi terkadang diberikan waktu khusus bagi yang ingin bertanya di luar waktu pelaksanaan bimbingan.

Sedangkan untuk metode cerita bisa saja digunakan tetapi hanya untuk mengambil hikmah baik cerita yang diambil dari al-Qur'an maupun hadis atau pengalaman pribadi dan bisa saja menambah humor agar suasana tidak menjadi bosan terlebih bagi para calon pengantin. Dan untuk metode diskusi digunakan jika para calon pengantin banyak yang tidak memperhatikan pada penyampaian materi, maka diskusi bisa digunakan supaya calon pengantin ikut berpartisipasi. Diskusi yang dilakukan adalah diskusi yang bersifat kelompok, materi yang telah disampaikan ditanyakan kembali kepada calon pengantin agar memberikan tanggapan.

5. Media bimbingan pranikah

Media bimbingan pranikah adalah sebagai alat untuk memudahkan proses bimbingan agar apa yang ingin disampaikan dapat sampai kepada peserta bimbingan yaitu calon pengantin. Media yang digunakan pada

pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Timur untuk saat ini adalah media lisan dan media tulisan. Karena untuk media yang lebih memudahkan seperti menggunakan audio visual belum tersedia. Untuk media lisan digunakan pembimbing dengan bantuan pengeras suara sehingga dapat terdengar oleh seluruh calon pengantin yang mengikuti bimbingan.

Sedangkan media tulisan, pembimbing biasanya menggunakan buku-buku panduan mengenai pernikahan atau pembinaan keluarga dalam menyampaikan materi bimbingan. Sedangkan untuk media berupa lukisan atau gambar mengenai bimbingan atau tentang hal-hal yang menyangkut pernikahan belum tersedia.

C. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan analisis terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan rumusan masalah tentang bimbingan pranikah calon pengantin di KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur.

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Banjarmasin Utara

Data yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Utara waktunya relatif singkat karena hanya dilaksanakan satu kali setiap minggunya. Untuk itulah setiap pasangan calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan tersebut. Untuk calon pengantin yang memiliki kesibukan sehingga menghalanginya untuk hadir pada saat bimbingan dilaksanakan akan

diberikan keringanan untuk mengikuti bimbingan pada hari lain sesuai dengan keadaan calon pengantin.

Dilihat dari segi pembimbing atau pemateri dalam pelaksanaan bimbingan pranikah setiap KUA memerlukan pembimbing yang profesional dan berpengalaman dalam bidangnya. Untuk KUA Banjarmasin Utara terdiri dari dua orang Penyuluh Agama Islam (PAI) yang ditugaskan oleh Kementerian Agama kota Banjarmasin, kemudian ditambah dari pihak KUA sendiri yaitu dua orang penghulu dan kepala KUA yang juga ikut serta memberikan bimbingan.

Sedangkan dari segi materi yang disampaikan hanya bersifat umum mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga, karena bimbingan yang dilaksanakan sebagai pembekalan pranikah saja (sebelum menjalani pernikahan) dan materi yang disampaikan pun tidak terlalu sulit agar semua calon pengantin dapat memahaminya.

Kemudian untuk metode dan media yang digunakan oleh pembimbing sudah maksimal. Maksudnya, walaupun Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara lebih sering menggunakan metode seperti ceramah dibandingkan tanya jawab atau cerita lalu media yang digunakan adalah lisan, tulisan dan menambahkan media cetak sebagai alternatif untuk menyampaikan materi bimbingan, pelaksanaan bimbingan tetap berjalan lancar dan diterima oleh calon pengantin.

Beranjak dari pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara itu sudah dapat dikatakan baik. Hal ini

menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara sudah dapat berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah terhadap calon pengantin. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bagi pihak KUA terlebih pembimbing berusaha meningkatkan pelaksanaan bimbingan baik dari pembimbing itu sendiri, materi yang disampaikan, metode serta media yang digunakan.

2. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Banjarmasin Timur

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur telah berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya khususnya dalam pelayanan keluarga sakinah. Dalam hal ini pihak KUA bekerjasama dengan Kementerian Agama kota Banjarmasin melakukan upaya terhadap pasangan yang akan menikah agar mempunyai kesiapan dalam menghadapi kehidupan baru yaitu kehidupan rumah tangga dan berupaya untuk membentuk keluarga yang hidup dalam sakinah mawaddah dan rahmah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan satu kali setiap minggunya. Bimbingan pranikah ini bersifat wajib bagi setiap calon pengantin dan dimaksudkan untuk memberi bekal pengetahuan terhadap setiap pasangan calon pengantin agar mereka mengetahui bahwa pernikahan itu tidaklah mudah, pasti suatu saat akan menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu pernikahan harus dilaksanakan sesuai ajaran agama karena agama menginginkan pasangan yang telah menikah dapat membentuk keluarga sakinah, hidup bahagia di dunia maupun akhirat.

Menurut data yang telah disajikan, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah diperlukan adanya pembimbing, peserta bimbingan, materi, metode dan media yang digunakan. Untuk pembimbing di Kantor Urusan Agama kota Banjarmasin Timur terdiri dari beberapa Penyuluh Agama dan Penghulu yaitu tiga orang dari Penyuluh dan dua orang dari Penghulu. Para pembimbing memberikan bimbingan sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing baik itu dari segi materi yang disampaikan atau metode yang digunakan. Agar tidak terjadi kesalahan biasanya pembimbing mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum bimbingan pranikah dilaksanakan.

Sedangkan peserta bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Timur adalah setiap pasangan yang ingin menikah yang berasal dari kecamatan Banjarmasin Timur dan telah mendaftarkan dirinya ke KUA Banjarmasin Timur. Dan calon pengantin yang akan menikah tidak ada kasus kawin muda karena jika terdapat pasangan yang menikah di bawah umur tidak akan dinikahkan.

Untuk materi yang disampaikan, seorang pembimbing harus dapat memahami apa yang disampaikan agar lebih mudah memberikan bimbingan. Oleh karena itu diperlukan tenaga yang profesional dan ahli dalam bidangnya, maka materi yang disampaikan sesuai dengan kemampuan pembimbing. Materi bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Timur mencakup pernikahan dan pembinaan rumah tangga, seperti tata cara

akad nikah, hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri serta pembinaan keluarga sakinah.

Sedangkan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan adalah metode ceramah, karena pembimbing hanya menyampaikan dan setiap calon pengantin hanya mendengarkan apa yang disampaikan. Pembimbing juga menggunakan metode cerita, metode tanya jawab dan metode diskusi jika waktunya memungkinkan untuk dilakukan. Untuk media yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan berupa lisan dan tulisan, di mana pembimbing menyampaikan bimbingan melalui ucapan dan tulisan-tulisan seperti buku-buku ataupun artikel yang berkenaan dengan materi yang disampaikan sebagai bahan rujukan.

Melihat dari pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Timur sudah dapat dikatakan maksimal, walaupun begitu pihak KUA akan tetap meningkatkan pelaksanaan bimbingan agar lebih baik.